

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Koperasi

##### 1. Pengertian dan Sejarah Koperasi di Indonesia

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti dengan dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>2</sup>

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.

---

<sup>1</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, (*Hukum Koperasi Indonesia*), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>2</sup> Nindyo Pramono, (*Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*), TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1986, hlm. 9.

<sup>3</sup> R. T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.cit.*, hal. 2.

- b. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela, netral terhadap aliran, isme, dan agama.
- c. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Terdapat beberapa ahli lain yang juga memberikan pengertian koperasi. Calvert, misalnya, memberi definisi tentang koperasi sebagai organisasi orang-orang yang berupaya atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.<sup>4</sup>

Menurut R. M. Margono Djohadikoesoemo dalam bukunya berjudul *Sepuluh Tahun Koperasi: Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah Tahun 1930-1940*, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.<sup>5</sup>

Soeriaatmaja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.<sup>6</sup>

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia*, mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.<sup>7</sup>

A. Chaniago memberi definisi koperasi sebagai perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan

---

<sup>4</sup> Suhardi, et al. (*Azas-Azas Accounting*), Fa. Sarjana, Yogyakarta, 1968, hal. 9.

<sup>5</sup> Andjar Pacht, et al, (*Hukum Koperasi Indonesia*), Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005. hlm. 19.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha.<sup>8</sup>

Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Muhammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan di antara mereka rasa percaya diri pada diri sendiri dan persaudaraan.<sup>9</sup>

Jadi dengan demikian suatu usaha bersama untuk bisa disebut dengan koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri seperti berikut:<sup>10</sup>

- a. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konsekuensi dari hal ini adalah koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan.
- b. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial, sehingga kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota.
- c. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan ke dalam koperasi.
- d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil

---

<sup>8</sup> Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1979), hal. 1.

<sup>9</sup> Andjar Pacht, et al, (*Hukum Koperasi Indonesia*), Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005. hlm. 19.

<sup>10</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, (*Hukum Koperasi Indonesia*), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. hal. 3.

usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.

Di dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967 pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>12</sup>

Dari definisi di atas, maka koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis, oleh karena itu koperasi diberi peluang untuk bergerak di segala sektor perekonomian, di mana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
- b. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya, oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.
- c. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga.

---

<sup>11</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, (*Hukum Koperasi Indonesia*), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. hal. 3

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 4.

- d. Pengelolahan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena ada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
- e. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas, artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
- f. Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Sejarah pengaturan Koperasi di Indonesia:<sup>14</sup>

- a. *Verordening op de Cooperatieve Verenigen (Stb. 431/1915)*, merupakan regulasi pertama yang berlaku bagi semua golongan penduduk (Pasal 131 IS) yang ada di Indonesia. Peraturan ini timbul atas adanya kekosongan hukum akan pengaturan koperasi padahal telah berdiri berbagai bentuk badan hukum koperasi seperti koperasi E. Sieburg, gerakan Budi Utomo, dan Serikat Islam.
- b. *Regeling Inlandsche Cooperative (Stb. 91/1927)*. Ketika momentum yang tepat yakni pada saat politik balas budi Belanda baru saja didengungkan, perjuangan para nasionalis akan keengganan regulasi *Verordening op de Cooperative Verenigen* berbuah hasil, dengan keluarnya *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigen*. Penerapan *Verordening op de Cooperatieve Verenigen* menjadi untuk Gol.I dan Gol.II, sedangkan *Regeling Inlandsche Cooperatieve Vernigen* hanya untuk Gol.III saja. Peraturan Koperasi ini menunjuk ada hukum

---

<sup>14</sup> Suhardi, et all. (*Azas-Azas Accounting*), Fa. Sarjana, Yogyakarta, 1968. hlm 18.

adat dan bukan pada BW ataupun WvK. Desakan liberalistik dari pasar tanah atas bentukan Belanda pada saat itu membuat kemudahan demi kemudahan yang ditawarkan oleh *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* tidak berarti dan masih saja membuat koperasi di Indonesia sulit berkembang. Buktinya adalah dari 172 yang tercatat dan 1.540 koperasi tidak tercatat makin hari jumlahnya makin menurun karena tidak puas dengan hasil yang dicapai koperasi pada praktiknya.

- c. *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen* (Stb. 108/1933). *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen* merupakan perubahan dari *Verordening op de Cooperatieve Verenigingen* yang berlaku bagi Gol. I, II, dan III, namun di sisi lain peraturan *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* untuk Gol.III masih tetap berlaku. Pada masa ini atas kebijakan penghematan maka Departemen Ekonomi atas anjuran dari Jawatan Koperasi mendirikan gabungan dari pusat-pusat koperasi di Hindia Belanda yang dinamakan *Moeder Centrale*. Sedangkan usaha menyuntikan dana segar sebesar f-25.000.000 untuk koperasi, menjadi gagal total dengan keluarnya *Ordonantie op de Inlandsche Maatshappij op Aandeelen* yang memudahkan pelaku usaha berkembang dengan menggunakan Maskapai Andil dan bukan Koperasi yang dicanangkan pada saat adanya *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen*. Pada kesimpulannya bahwa keberatan-keberatan untuk pembentukan koperasi yang tadinya ada, sejak *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen* sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- d. *Regeling Cooperatieve Verenigingen* (Stb. 179/1949) Regulasi yang pertama kali dicetuskan sejak kemerdekaan Indonesia ini timbul karena krisis yang berkepanjangan mulai dari agresi militer Belanda, hingga pemebrontakan PKI, Regulasi ini mengubah definisi koperasi dengan menambahkan unsur syarat pendiriannya.

- e. Undang-Undang Tentang Perkumpulan Koperasi (Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958). Pembuatan undang-undang yang sangat tergesa-gesa ini dirasakan oleh banyak kalangan saat itu tidak membawa banyak perubahan. Namun undang-undang yang mencabut *regeling-regeling* sebelumnya tentang koperasi ini, memodifikasi prinsip dengan menyerap prinsip koperasi Rochdale.
- f. Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959). Peraturan Pemerintah Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi masih mengacu pada norma peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi. Peraturan Pemerintah ini menyodorkan konsep pengaturan lebih lanjut mengenai tujuan koperasi atas dorongan, bimbingan, perlindungan serta pengawasan gerakan koperasi yang lebih terjamin secara serentak, tepat guna, berencana, dan dipimpin.
- g. Instruksi Presiden Nomor 2 dan 3 Tahun 1960. Sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, Instruksi Presiden Nomor 2 dan 3 Tahun 1960 mengungkapkan pembentukan Badan Penggerak Koperasi sebagai wadah tunggal kerjasama antarjawatan koperasi dan masyarakat. Inpres yang mengatur campur tangan pemerintah terlalu dalam ini berakibat pada rusaknya mentalitas idiil koperasi dengan suburnya praktik mencari keuntungan dengan menjual barang-barang karena adanya kemudahan merendahkan harga kebutuhan pokok jikalau dijual oleh koperasi
- h. Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian (UU 14/1965). Undang-undang sebagai pengejawantahan prinsip nasakom ini mengebiri prinsip koperasi yang telah ada di Indonesia.
- i. Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perkoperasian (UU 12/1967). Undang-undang racikan pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh

Soeharto ini mendapatkan tanggapan positif dari semua perkumpulan koperasi karena kembalinya hakikat koperasi itu sendiri.

- j. Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini hadir atas ketidakjelasan aturan main di lapangan mengenai jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, permodalan, serta pembinaan koperasi untuk lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pengaturan koperasi sebagai badan hukum semakin jelas pada definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yakni badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta berdasar pada asas kekeluargaan.
- k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 pada tanggal 28 Mei 2013.

## 2. Jenis-Jenis Koperasi dalam Hukum Koperasi

- a. Jenis koperasi menurut jenjang Hierarki Organisasinya:<sup>15</sup>

- 1) Koperasi primer

ialah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut, contohnya: Koperasi Unit Desa di desa-desa dan koperasi-koperasi tingkat primer lainnya

- 2) Koperasi sekunder

Yaitu koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani anggotanya, contohnya: Pusat

---

<sup>15</sup> Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 76

dan Induk Koperasi Unit Desa dan koperasi-koperasi sekunder lainnya.

b. Jenis Koperasi menurut status hukum yang dimilikinya:

1) Koperasi berbadan hukum (koperasi formal)

Adalah koperasi yang telah memperoleh badan hukum koperasi dan karenanya dapat melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan seluruh kegiatan usahanya. Misalnya Koperasi Unit Desa, Koperasi di lingkungan pegawai negeri, ABRI, dan Koperasi-koperasi lain yang sudah berbadan hukum.

2) Lembaga kerja sama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak berbadan hukum

Yaitu kegiatan kerja sama ekonomi masyarakat karena kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi di antara para anggotanya. Kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga seperti itu bekerja atas dasar kesepakatan para anggotanya saja yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis, namun belum memiliki badan hukum koperasi, contohnya adalah usaha bersama, Kelompok KB Lestari, Kelompok PKK (ibu-ibu), lumbung desa, dan lain-lain.

### 3. Berbagai Bentuk dan Jasa Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi, sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi. Perkembangan koperasi yang mula-mula hanya terbatas pada tiga bidang usaha, lama-kelamaan bertambah luas sesuai dengan keperluan masyarakat, seperti koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, dan koperasi lain-lain.<sup>16</sup>

Dasar Penjenisan koperasi Indonesia untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena aktivitas dan kepentingan

---

<sup>16</sup> Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 48.

ekonomi, koperasi bersifat khusus seperti koperasi batik, koperasi karet, bank koperasi, koperasi angkutan air atau koperasi angkutan laut, koperasi perumahan, koperasi listrik desa, koperasi asuransi, dan koperasi lainnya. Guna kepentingan dan perkembangan daerah kerja koperasi diusahakan hanya satu koperasi yang setingkat dan sejenis agar supaya efisiensi dan ketertiban data terjamin.<sup>17</sup>

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macam kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis koperasi, dalam garis besarnya sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi lima golongan, yaitu:<sup>18</sup>

a. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi ialah, koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi mempunyai fungsi:<sup>19</sup>

- 1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak antara produsen ke konsumen;
- 2) Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah;
- 3) Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

Oleh sebab itu maka koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut Koperasi konsumsi, Tujuan koperasi konsumsi agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 48.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 49.

<sup>19</sup> Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1979), hal. 39.

<sup>20</sup> Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Op. cit.*, hal.50.

- 1) Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
- 2) Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak.
- 3) Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan. Itulah sebabnya Koperasi ini disebut pula koperasi kredit.

Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu, koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu pula maka koperasi kredit lebih tepat disebut koperasi simpan pinjam.

c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi, contohnya adalah koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi pembuatan sepatu, koperasi kerajinan, koperasi batik, koperasi pertanian, dan lain-lain.

Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil. Oleh sebab itu kita mengenal dua macam koperasi produksi, yaitu:

- 1) Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang tidak mempunyai perusahaan sendiri.

- 2) Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai perusahaan sendiri.

d. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan, dan konstruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas), koperasi jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti Surat Ijin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Paspor, Sertifikat Tanah, dan lain-lain.

e. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi-koperasi Unit Desa. Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan membentuk satu koperasi yang disebut koperasi unit desa. Hanya apabila potensi ekonomi satu kecamatan memungkinkannya, maka dapat dibentuk lebih dari satu Koperasi Unit Desa. Dengan demikian ada kemungkinan satu Koperasi Unit Desa itu meliputi satu atau beberapa desa saja, tetapi diharapkan agar dapat meliputi semua desa di dalam satu kecamatan.

#### 4. Fungsi Koperasi sebagai Penyalur Kredit

Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam pasal 43 dan Pasal 44 menentukan bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: a. anggota Koperasi yang bersangkutan:

b. Koperasi lain dan/ atau anggotanya. Pasal 43 ayat (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. Pasal 43 ayat (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>21</sup>

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan, contohnya adalah unit-unit simpan pinjam dalam Koperasi Unit Desa, Koperasi Serba Usaha, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum. Pasal 1 menyatakan, yang dimaksud dalam peraturan Pemerintah ini dengan :1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan atau anggotanya. 2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. 4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, simpanan koperasi berjangka.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>22</sup> Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 33.

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi .

Tujuan koperasi kredit adalah:<sup>24</sup>

- a. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- d. Menambah pengetahuan tentang Perkoperasian.

Fungsi pinjaman di dalam Koperasi adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya, misalnya:<sup>25</sup>

- a. Dengan pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, pacul, dan alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil usaha taninya. Hal ini berarti akan membantu menaikkan pendapatannya. Pendapatan yang bertambah berarti memperbaiki kehidupannya.
- b. Dengan uang pinjaman maka nelayan akan dapat membeli jaring penangkap ikan yang baik sehingga diharapkan pendapatannya dapat bertambah.
- c. Dengan uang pinjaman maka seorang buruh atau karyawan akan dapat membeli barang yang tak dapat dibeli dari upah atau gaji peminjam sebulan (misalnya mesin jahit, radio, sepeda motor dan lain-lain). Dengan mengangsur pinjaman itu setiap bulan peminjam akan memiliki barang-barang itu untuk perbaikan hidup peminjam. Dengan cara itu pula ia dapat membeli barang-barang untuk keperluan anak peminjam, seperti pakaian, buku-buku dan sebagainya.

---

<sup>24</sup> Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 54.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 53.

## B. Koperasi Syariah

### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha yang melandaskan kegiatannya pada prinsip syariah atau bagi hasil dan berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi syariah adalah sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan infestasi dalam rangka menumbuh kembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi<sup>26</sup>.

Koperasi syariah merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan kegiatannya pada prinsip syariah dan prinsip koperasi yang erasas kekeluargaan. Konsep dan filosofi syariah yaitu adanya prinsip *profit sharing* atau bagi hasil dan *interest free* yang menerangkan penerapan bunga dalam transaksi keuangan. Selain itu didalam ekonomi syariah juga dikenal dengan prinsip *employee participation* (partisipasi karyawan), dimana semua karyawan ikut memiliki perusahaan (koperasi) dan mendapatkan keuntungan seimbang dari laba yang dicapai perusahaan. Sistem seperti ini membuat para karyawan merasa ikut memiliki perusahaan (Koperasi) dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kelangsungan perusahaan, sehingga lebih menjamin keberlanjutan usaha.

### 2. Tujuan Koperasi

Koperasi didirikan oleh anggotanya atas dasar kesamaan cita-cita, serta atas dasar hak dan kewajiban diantara para anggotanya. Pada umumnya koperasi mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karena anggota koperasi yang berbeda-beda, maka tujuan koperasi secara khusus disesuaikan dengan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh para anggotanya. Sebagai mana yang tertulis dalam pasal 3 UU No. 25

---

<sup>26</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, hlm 37.

tahun 1992 yang berbunyi “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, Adil dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

### 3. Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal, dalam pasal 41 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

a. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

- 1) Simpanan Pokok
- 2) Simpanan wajib
- 3) Dana cadangan
- 4) Hibah

b. Modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Anggota dan calon anggota.
- 2) Koperasi lainnya dan atau anggota yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Sumber lain yang sah.

### 4. Landasan Koperasi

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Dalam UU No. 25/1992 koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

## a. Landasan Idiil

Sesuai dengan Bab II UU No. 25/1992 landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai landasan koperasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup dan bangsa Indonesia.

## b. Landasan Struktural

Pada Bab II UU No. 25/1992 selain Pancasila sebagai landasan idiil koperasi Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai landasan struktural koperasi Indonesia, sebagai diketahui UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

## c. Landasan Syariah

Landasan bank/koperasi Islam atau bank/koperasi syariah pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut<sup>27</sup>:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَآ تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

<sup>27</sup> Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279.

Sebagaimana dimaksud dengan ayat diatas, pelarangan bunga dalam Islam dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi dimana segala bentuk eksploitasi (penganiayaan) ditiadakan. Islam menghendaki keadilan antara pihak pemodal dan pengusaha. Pemodal tidak boleh dijanjikan akan menerima imbalan hasil tanpa melakukan aktivitas apa-apa atau tidak menanggung risiko bersama. Tujuan social ekonomi Islam tersebut menyelaraskan konteks dimana pelarangan Islam terhadap riba dapat dipahami dengan baik<sup>28</sup>. Sistem operasional bank umum syariah berdasarkan pada prinsip keadilan dimana setiap modal mengandung resiko oleh karena itu hubungan kerjasama antara bank syariah dengan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagai risiko.

Hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada pengembalian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

**Tabel 2.1.**  
**Perbandingan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga**

No.	Bagi Hasil	Bunga
1.	Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.	Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi.
2.	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.	Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada.
3.	Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, resikonya ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung/rugi.
4.	Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.

<sup>28</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 65.

5.	Penerimaan / pembagian keuntungan adalah halal.	Pengambilan / pembayaran bunga adalah haram.
----	---	--

Sumber: Machmud<sup>29</sup>

## 5. Regulasi Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di masa lalu koperasi syariah identik dengan baitul maal wattamwil (BMT), namun demikian dalam perkembangannya koperasi syariah tumbuh sangat beragam dengan variasi nama yang tidak seragam, diantaranya berjenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KSUS merupakan koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha, seperti menjual kebutuhan pokok dan barangbarang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam dengan menggunakan prinsip syariah. Sementara KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Pada praktiknya KJKS merupakan bentuk badan hukum yang berlaku bagi lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berupa baitul maal wat tamwil (BMT). Munculnya badan hukum KJKS merupakan bentuk keterpaksaan dari tidak adanya payung hukum dari BMT, padahal secara faktual pertumbuhan BMT di Indonesia semakin hari semakin meningkat pesat.<sup>30</sup>

Merujuk data yang dilansir Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah berbadan hukum Koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032 KJKS dengan aset senilai Rp 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total asset koperasi di Indonesia. Angka tersebut belum termasuk jumlah BMT yang belum

<sup>29</sup> Amir Machmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 76.

<sup>30</sup> Dewan Pimpinan Nasional (DPN), *Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Menyoal Regulasi Koperasi Syariah, dari KJKS ke KSPPS*, Jakarta, 2016, hlm. 1.

berbadan hukum atau berbadan hukum lain seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memaksa setiap BMT untuk merubah dirinya menjadi KJKS. Keharusan merubah diri dari BMT menjadi KJKS menimbulkan suatu konsekuensi yuridis yakni bahwa seluruh aturan main yang ada dalam BMT, baik tata cara pendirian, pengelolaan dan pengawasan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu kepastian hukum, perlindungan hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat khususnya anggota koperasi.

KJKS sebagai lembaga keuangan, harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KJKS masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan antara lain: *pertama*, belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan, dan *kedua*, belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan.<sup>31</sup>

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka sejak tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

---

<sup>31</sup> Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), *Menyoal Regulasi Koperasi Syariah, dari KJKS ke KSPPS*, Jakarta, 2016, hlm. 1.

Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Meski merubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang mengatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset dan piutang bagi koperasi syariah.

### C. Profitabilitas

Profit dalam kegiatan operasional perusahaan merupakan elemen penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan menciptakan laba yang berasal dari pembiayaan yang dilakukan, kemampuan perusahaan untuk dapat bersaing di pasar (*survive*), dan kemampuan perusahaan untuk dapat melakukan ekspansi usaha (*developt*).

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan dari penggunaan modalnya. Menurut Martono dan Harjito<sup>32</sup> menambahkan bahwa, “profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba

---

18. <sup>32</sup> Martono dan Agus Harjito. *Manajemen Keuangan*, Ekonisia, Yogyakarta, 2008, hlm

tersebut<sup>33</sup>. Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dengan menggunakan modal yang cukup tersedia. Kinerja manajerial dari setiap perusahaan akan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas perusahaan yang dikelolanya tinggi ataupun dengan kata lain maksimal, dimana profitabilitas ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya perusahaan maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Penggunaan semua sumber daya tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba merupakan hasil dari pendapatan oleh penjualan yang dikurangi dengan beban.

Menurut Dendawijaya<sup>33</sup>, profitabilitas merupakan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Karena pengertian profitabilitas sering dipergunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam perusahaan, maka rentabilitas ekonomis sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba.

Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan sebuah kinerja perusahaan dalam menjalankan usahanya. Menjaga tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi koperasi karena profitabilitas yang tinggi merupakan tujuan setiap koperasi. Jika dilihat dari perkembangan rasio profitabilitas menunjukkan suatu peningkatan hal tersebut menunjukkan kinerja koperasi yang efisien<sup>34</sup>.

Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Untuk perusahaan perbankan/koperasi, penggunaan ROA lebih diutamakan karena ROA terfokus

---

<sup>33</sup> Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 134.

<sup>34</sup> Astohar. *Tesis* ("Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Di Indonesia". Fakultas ekonomi. Universitas Diponegoro), 2009, hlm 18.

pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya *Return on Assets* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *Return on Equity* (ROE). Menurut Dendawijaya<sup>35</sup>, “Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat”.

ROA (*Return on Assets*) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Menurut Dendawijaya<sup>36</sup>, “semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset”.

Secara matematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008):

$$\text{Rentabilitas Aset (ROA)} = \frac{\text{SHU sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

## D. Pembiayaan

### 1. Konsep Pembiayaan

Di dalam perbankan/koperasi syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank/koperasi syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank/koperasi konvensional dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Bank/koperasi syariah menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan bukan berupa utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Pembiayaan atau *financing* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

---

<sup>35</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 135.

<sup>36</sup> *Ibid.*

kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>37</sup>. Dapat dikatakan bahwa pembiayaan itu artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi<sup>38</sup>. Aspek syar'i yaitu aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsure maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal), sedangkan aspek ekonomi disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank/koperasi syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank/koperasi syariah.

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 86.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 96.

## 2. Tujuan Pembiayaan

Menurut Rivai<sup>40</sup> pembiayaan pada dasarnya memiliki dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Sedangkan menurut tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, yakni:

- a. Pemilik, para pemilik modal mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank tersebut.
- c. Masyarakat, dapat dibedakan menjadi:
  - 1) Pemilik dana, sebagaimana pemilik mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.
  - 2) Debitur yang bersangkutan, para debitur dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna menjalankan usahanya.
- d. Bank, bagi bank yang bersangkutan, dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya semakin luas.
- e. Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping memperoleh pajak penghasilan yang diperoleh bank dan perusahaan-perusahaan.

---

<sup>40</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 96.

### 3. Pembiayaan dalam Perpektif Islam

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe*, *I trust* yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan<sup>41</sup>. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut<sup>42</sup>:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang adalah sebagai berikut QS Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut<sup>43</sup>:

<sup>41</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 56.

<sup>42</sup> Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010, hlm. 83.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 39.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا  
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

#### 4. Pembiayaan Murabahah

##### a. Pengertian Murabahah

Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu*<sup>44</sup> yang berarti kelebihan dan tambahan keuntungan. Dalam definisi Bai' al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati<sup>45</sup>.

Sedangkan menurut para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Pembiayaan Murabahah adalah istilah untuk:<sup>46</sup>

- 1) Akad atau perjanjian jual beli antara bank dengan supplier untuk barang yang dipesan oleh nasabah.
- 2) Akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah dengan untuk menjual barang yang telah dimiliki bank kepada nasabah.

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Penjual harus

<sup>44</sup> Ali Attabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm 1014.

<sup>45</sup> Mohamad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 101.

<sup>46</sup> <http://www.perbankan syariah.com>, diakses tanggal 16 Juli 2016):

memberitahukan harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

Secara umum, landasan dasar syariah *murabahah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah Ayat 10 berikut ini<sup>47</sup>:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

#### b. Prinsip dan Ketentuan Umum Murabahah

Adapun yang menjadi prinsip dan ketentuan umum dalam pembiayaan murabahah yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Akad murabahah bebas riba
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dari pembelian ini harus dan bebas riba
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian
- 6) Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya
- 7) Bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan

<sup>47</sup> Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah Ayat 10, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010, hlm. 554.

<sup>48</sup> Mohamad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 101.

- 8) Nasabah membayar harga barang yang disepakati pada jangka waktu tertentu
- 9) Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- 10) Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

c. Tujuan dan Manfaat Murabahah

Sebagaimana kita ketahui, dalam skim Murabahah fungsi Bank adalah sebagai Penjual barang untuk kepentingan Nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan Nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada Nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan Bank dan Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok Barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Barang kepada Nasabah. Namun demikian, sebagai Penyedia Barang dalam prakteknya Bank Syariah kerap kali tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian Barang. Karenanya Bank Syariah menggunakan media "akad Wakalah" dengan memberikan kuasa kepada Nasabah untuk membeli barang tersebut.

Dalam pembiayaan murabahah, terdapat manfaat yang tidak saja semata diperoleh oleh bank tetapi juga dapat dirasakan oleh nasabah seperti yang disebutkan berikut ini:<sup>49</sup>

- 1) Bagi Bank
  - a) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli, dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
  - b) Sumber pendanaan bagi bank baik dalam bentuk rupiah atau valuta asing.

---

<sup>49</sup> Mohamad Syafii Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 101.

## 2) Bagi Nasabah

- a) Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain.
- b) Dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri.

## d. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

1) QS. Al-Baqarah Ayat 275:<sup>50</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

## 2) HR. Ibnu Majah

“Dari Suhaib ArRumi r.a bahwa Rasulullah bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

## e. Rukun dan Syarat Murabahah

Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Adapun rukun dan syaratnya adalah:<sup>51</sup>

## 1) Rukun Murabahah:

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) Barang yang diperjual-belikan
- d) Harga dan
- e) Ijab-qabul

<sup>50</sup> Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2010, hlm. 47.

<sup>51</sup> Mohamad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 101.

## 2) Syarat-syarat:

- a) Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat.
- e) Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f) Jika syarat dalam a, d atau e tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
  - (1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
  - (2) kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan.
  - (3) membatalkan kontrak.

Dalam murabahah dibutuhkan beberapa syarat, antara lain<sup>52</sup> yaitu mengetahui harga pertama (harga pembelian) antara kedua belah pihak, mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan, modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung, sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama, transaksi pertama haruslah sah secara syara'.

## f. Hukum Bai' Murabahah

Hukum Bai' Murabahah dengan pelaksanaan janji tidak mengikat ada dua:

- 1) Pelaksanaan janji tidak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan dimuka. Hal ini yang diperbolehkan dalam pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Hal itu karena tidak ada dalam bentuk ini ikatan kewajiban menyempurnakan

---

<sup>52</sup> Wiroso. *Jual Beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.

janji untuk bertransaksi atau penggantian ganti kerugian. Seandainya barang tersebut hilang atau rusak maka nasabah tidak menanggungnya. Sehingga lembaga keuangan tersebut bersepekulasi dalam pembelian barang dan tidak yakin nasabah akan membelinya dengan memberikan keuntungan kepadanya. Seandainya salah satu dari keduanya berpaling dari keinginannya maka tidak ada ikatan kewajiban dan tidak ada satupun akibat yang ditanggungnya.

- 2) Pelaksanaan janji tidak mengikat dengan adanya penentuan nilai keuntungan yang akan diberikannya, maka ini dilarang karena masuk dalam kategori al Inah.

#### **5. Bai Bitsaman Ajil (BBA)**

Bai' Bithaman Ajil atau dalam bahasa Indonesianya “jual beli dengan harga tangguh” adalah jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari jual beli tunai. Harga yang lebih tinggi biasanya dikarenakan pembayaran beberapa kali atau dengan jangka waktu, alias tidak tunai. Para ulama berbeda pendapat dengan boleh tidaknya jual beli seperti ini. Pendapat Mazhab Syafii merupakan pendapat yang paling banyak diterima, yaitu sepanjang disepakati, maka harga dalam setiap jual beli tidak boleh berubah. Karena itu jika penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli tangguh dengan harga lebih tinggi dari jual beli tunai, maka apabila sudah dilakukan ijab qabul, harga tidak boleh berubah sampai jatuh tempo.

Pembiayaan BBA adalah pembiayaan untuk membeli barang dengan cicilan. Syarat-syarat dasar dari produk ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah. Perbedaan diantara keduanya terletak pada sistem pembayaran, dimana pada pembiayaan murabahah pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit atau sering disebut dengan pembayaran jatuh tempo, sedangkan pada pembiayaan BBA adalah dengan sistem cicilan yang dilakukan setelah nasabah menerima barang.

Menurut Mohammad<sup>53</sup>, Ada beberapa kaidah khusus yang berkaitan dengan BBA, antara lain:

- a. Harga barang dengan transaksi BBA dapat ditentukan lebih tinggi daripada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencarikan jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun yang ditempuh bank tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan *repricing* dari akad yang sama.

Jika dilihat dari sisi accounting kedua produk ini ini hanya berbeda dari sisi cicilan. Dalam BBA, cicilan pembayaran dari nasabah berisi pokok dan margin keuntungan, sedangkan cicilan Murabahah berisi margin keuntungan saja. Perbedaan diantara keduanya sering terjadi ketika nasabah BBA menginginkan agar mereka membayar cicilan margin saja, sedangkan nasabah Murabahah menginginkan agar modal yang biasanya dibayar di akhir, dapat dicicil bersama margin.

#### **E. Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank/ koperasi dalam mengembangkan usahanya.<sup>54</sup> Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasinya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal yang dimiliki oleh suatu bank/koperasi pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank/koperasi.

---

<sup>53</sup> Mohammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 30.

<sup>54</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Penerbit Fakultas Ekonomi Univeersitas Indonesia, Jakarta 2005, hlm 215.

Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya. Permodalan bank yang cukup atau banyak sangat penting karena modal bank dimaksudkan untuk memperlancar operasional sebuah bank/koperasi.<sup>55</sup>

Tingkat kecukupan modal pada perbankan/koperasi diwakilkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko, yang dibiayai dari modal sendiri. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume pembiayaan koperasi.

Dendawijaya<sup>56</sup> menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. CAR memperlihatkan kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan modalnya. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko, CAR juga indikator untuk melihat tingkat efisiensi dana modal bank yang digunakan untuk investasi.<sup>57</sup>

Secara matematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008):

---

<sup>55</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 2005, hlm. 215.

<sup>56</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 51.

<sup>57</sup> Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 69.

$$\text{Rasio Kecukupan Modal Sendiri (CAR)} = \frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

#### F. *Non Performing Financing* (NPF)

Perkembangan pemberian pembiayaan yang paling tidak menggembarakan bagi pihak bank adalah apabila pembiayaan yang diberikannya ternyata menjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bagi hasil yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total<sup>58</sup>. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang menunggak melebihi 90 hari. Menurut Rivai<sup>59</sup> kriteria pembiayaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Indikator Kualitas Pembiayaan**

No.	Kualitas	Kriteria
1.	Lancar	a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu; b. Memiliki rekening yang aktif; c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai ( <i>cashcolateral</i> ).
2.	Perhatian Khusus	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampui 90 hari; b. Kadang-kadang terjadi cerukan; c. Mutasi rekening relatif aktif; d. Jarang terjadi

<sup>58</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, hlm 32.

<sup>59</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 33.

3.	Kurang Lancar	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; b. Sering terjadi cerukan; c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari;
4.	Diragukan	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen; c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari; d. Terdapat kapitalisasi bunga; e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan
5.	Macet	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil; b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar d. Pencadangan 100% di kredit macet agunan

Sumber: Rivai<sup>60</sup>

Penanganannya pembiayaan bermasalah hanya dalam rangka bagaimana mengupayakan agar pembiayaan macet tersebut dapat kembali terutama dengan eksekusi jaminan yang ada. Pembiayaan yang sudah ada tanda kearah NPF, memerlukan perhatian agar tidak menjadi lebih buruk atau mendatangkan kerugian yang lebih besar adalah DPK (dalam perhatian khusus). Untuk mencari jalan memperbaiki posisi debitur DPK tersebut harus dipelajari satu persatu permasalahan yang dihadapi oleh debitur dan dilakukan treatment yang sesuai dengan kondisi masing-masing debitur. Berikut beberapa teknik penyehatan agar debitur bangkit kembali:

1. Penjadwalan ulang (*reschedulling*). Bank dapat melakukan penjadwalan ulang dalam bentuk, perpanjangan masa pelunasan, memberikan *grace period* yang lebih panjang, memperkecil jumlah angsuran kredit.
2. *Reconditioning* ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi nasabah, yang semula terbebani dengan persyaratan kredit yang berat, dikurangi sehingga lebih pas bagi kebutuhan nasabah.
3. *Restructuring* merupakan perubahan komposisi permodalan, dengan menambah modal, menambah kredit, memperpanjang jangka waktu, dan lain sebagainya.

<sup>60</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 34.

Kualitas pembiayaan bank akan dikatakan buruk apabila rasio NPF ini bernilai semain tinggi, karena dengan tingginya NPF modal bank akan semakin berkikis disebabkan perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar.

Oleh karena itu pemantauan dari pihak bank/koperasi sangat diperlukan setelah pembiayaan tersebut disalurkan kepada para debitor. Hal ini ditujukan untuk meminimalisasikan resiko pembiayaan yang terjadi. Ketentuan dari Bank Indonesia bahwa bank harus menjaga rasio NPF-nya berada dibawah angka 5%.

Secara matematis NPF dapat dirumuskan sebagai berikut (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008):

$$\text{Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah (NPF)} = \frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

#### G. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Pada sisi pasiva, bank/koperasi harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank/koperasi harus menyanggupi pencairan pembiayaan yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau salah satu aspek ini tidak dapat dipenuhi, maka bank akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Likuiditas bank/koperasi adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit.<sup>61</sup>

Menurut Dendawijaya<sup>62</sup> menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh bank dengan dana yang dihimpun oleh bank. Istilah LDR digunakan untuk bank konvensional sedangkan bank syariah menggunakan istilah FDR (*Financing to Deposits Ratio*). Banyaknya pembiayaan yang

<sup>61</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 305.

<sup>62</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 35.

diberikan akan sangat dipengaruhi oleh dana yang diterima oleh bank, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada besar kecilnya rasio FDR ini. Kondisi bank akan relatif tidak likuid manakala bank meminjamkan seluruh dananya dengan ditunjukkan oleh rasio ini yang tinggi. Namun sebaliknya, jika rasio ini rendah ini menunjukkan bahwa bank dalam kondisi likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan.

Menurut Muljono<sup>63</sup> *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan perbandingan antara volume kredit dibandingkan volume deposit yang dimiliki oleh bank/koperasi. Hal ini berarti menunjukkan tingkat likuiditas semakin kecil dan sebaliknya karena sumber dananya (deposit) yang dimiliki telah habis digunakan untuk membiayai financing portofolio pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank/koperasi yang bersangkutan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid (*illiquid*).

Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank/koperasi yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Hal ini karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar menurut Dendawijaya, batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun ratio menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%.<sup>64</sup>

Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, hal itu akan sangat menguntungkan. Namun, itu akan terkait dengan risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dana atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Jogjakarta, 2005, hlm 89.

<sup>64</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 423.

<sup>65</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 356.

Secara matematis FDR dapat dirumuskan sebagai berikut (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008):

$$\text{Rasio Volume Pinjaman Terhadap dana Yang Diterima} = \frac{\text{Volume Pinjaman}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

## H. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap pembiayaan maupun ROA sudah pernah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Penulis mengambil ide dari peneliti terdahulu tersebut sehingga pada subbab ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang relevan dari peneliti terdahulu seperti dalam Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Giannini <sup>66</sup>	Variabel dependen: - Pembiayaan Mudharabah  Variabel independen: - FDR - NPF - ROA - CAR - TBH	Analisis regresi linier berganda	1. FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. 2. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. 3. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

<sup>66</sup> Nur Gilang Giannini, Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, *Accounting Analysis Journal 2 (1)*, 2013, hlm 96.

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				4. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. 5. Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
2.	Wahab <sup>67</sup>	Variabel dependen: - Pembiayaan Mudharabah  Variabel independen: - FDR - NPF - Tingkat Bagi Hasil - Kualitas Jasa Layanan - Atribut Produk Islam	Analisis regresi linier berganda	1. FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah. 2. NPF tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah. 3. Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah. 4. Kualitas jasa layanan berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan

<sup>67</sup> Wahab, Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah Di Semarang, *Economica Volume V Edisi 2 Oktober 2014*, hlm133.

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				mudharabah. 5. Atribut produk Islam berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah.
3.	Dyatama dan Yuliadi <sup>68</sup>	Variabel dependen: - Volume pembiayaan  Variabel independen: - DPK - CAR - ROA - SWBI - NPF	Analisis regresi linier berganda	1. Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. 2. CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. 3. ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. 4. SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. 5. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap

<sup>68</sup> Ayank Narita Dyatama, Imamudin Yuliadi. Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 1, April 2015*, 2015. hlm.73-83.

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				penyaluran pembiayaan.
4.	Rachman dan Apandi <sup>69</sup>	Variabel dependen: - Pembiayaan Mudharabah  Variabel independen: - FDR - NPF - ROA - CAR	Analisis regresi linier berganda	1. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. 2. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. 3. ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. 4. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
5.	Ali dan Miftahurrohman <sup>70</sup>	Variabel dependen: - Pembiayaan murabahah  Variabel independen: - DPK - NPF - CAR	Analisis regresi linier berganda	1. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 2. NPF tidak berpengaruh signifikan

<sup>69</sup> Yoga Tantar Rachman, Ahmad Apandi, Pengaruh Financing to Deposit (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah, *Proceeding ICIEF'15, Mataram, 25-27 of August 2015*, 2015, hlm. 1520.

<sup>70</sup> Herni Ali, Miftahurrohman, Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, *Esensi: Jurnal Bisnis Manajemen Volume 6 (1), April 2016 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN:2461-1182 Halaman 31-44*, 2016, hlm. 42-43.

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROA</li> <li>- BOPO</li> <li>- Inflasi</li> <li>- Interest</li> <li>- GDP</li> </ul>		<p>terhadap pembiayaan murabahah.</p> <p>3. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.</p> <p>4. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.</p> <p>5. BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.</p> <p>6. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.</p> <p>7. Bunga kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.</p> <p>8. Produk domestik bruto berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan.</p>

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Irianti <sup>71</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen: - CAR - LDR - DPK	Analisis regresi linier berganda	1. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 2. LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 3. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA
7.	Zulfiah dan Susilowibowo <sup>72</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen: - Inflasi - BI rate - CAR - NPF - BOPO	Analisis regresi linier berganda	1. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 2. BI rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA 3. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 4. NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 5. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA

<sup>71</sup> Tjiptowati Endang Irianti, Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Total Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Perbankan, *Jurnal Ilmiah Inkoma*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2013, 2013, hlm 13.

<sup>72</sup> Fitri Zulifiah dan Joni Susilowibowo, Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Capital, Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012, *Jurnal Ilmu Manajemen Volume 2 Nomor 3 Juli 2014*, 2014, hlm 766.

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Mahmudah dan Harjanti <sup>73</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen: - CAR - NPF - DPK - TBH	Analisis regresi linier berganda	1. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 2. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 3. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 4. DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 5. Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
9.	Suryani <sup>74</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen: - FDR	Analisis regresi linier sederhana	FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
10.	Sabir, dkk <sup>75</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen: - CAR	Analisis regresi linier berganda	1. CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 2. BOPO berpengaruh negatif signifikan

<sup>73</sup> Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti, Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013, *Journal SENIT* 2016, 2016, hlm 139.

<sup>74</sup> Suryani, Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Walisongo, Volume 19 Nomor 1 Mei 2011*. hlm 47.

<sup>75</sup> Muh Sabir, Muhammad Ali dan Abd. Hamid Habibie, Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia, *Jurnal Analisis, Vol.1 No.1: 79 – 86*, 2012, hlm 83.

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BOPO</li> <li>- NOM</li> <li>- NPF</li> <li>- FDR</li> </ul>		terhadap ROA 3. <i>Net Operating Margin</i> (NOM) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA 4. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 5. FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA
11.	Wibowo dan Syaichu <sup>76</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen: - CAR - BOPO - NPF - Inflasi - Bunga	Analisis regresi linier berganda	1. CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 2. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA 3. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 4. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 5. Bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
12.	Pramuka <sup>77</sup>	Variabel dependen: - ROA	Analisis regresi linier	1. FDR berpengaruh positif signifikan

<sup>76</sup> Hedí Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu, Analisis pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Diponegoro of Accounting*, Vol 2, No.2 : 1 – 10. 2013, hlm 7.

<sup>77</sup> Bambang Agus Pramuka, Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Journal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)*Vol. 7 No.1 – Oktober 2010: 63-79, 2010, hlm 77.

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Variabel independen: - FDR - NPF	berganda	terhadap ROA  2. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA
13.	Paramitha, dkk <sup>78</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen: - NPL - LDR	Analisis regresi linier berganda	1. NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA 2. LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
14.	Riadi dan Yulianto <sup>79</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen: - Bagi hasil - Jual beli - FDR - NPF	Analisis regresi linier berganda	1. Bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA 2. Jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 3. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA 4. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
15.	Buchori dan Prasetjo <sup>80</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen:	Analisis regresi linier berganda	Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA

<sup>78</sup> Nu Nym. Karisma Dewi Paramitha, dkk, Pengaruh Risiko Kredit dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Go Public Periode 2010-2012, *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014)*, 2014, hlm 5.

<sup>79</sup> Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal 3 (4) (2014)*, 2014, hlm 84.

<sup>80</sup> Imam Buchori dan Aji Orasetyo, Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya, *Journal El-Qist, Vol. 03, No 01, April 2013*, 2013, hlm. 75.

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		- Pembiayaan		
16.	Ranianti dan Ratnawati <sup>81</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen: - Pembiayaan - DPK - NPF	Analisis regresi linier berganda	1. Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 2. Dana pihak ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 3. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
17.	Haq <sup>82</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen: - Pembiayaan murabahah - Pembiayaan bagi hasil - Pembiayaan bermasalah (NPF) - Efisiensi operasi (BOPO)	Analisis regresi linier berganda	1. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 2. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 3. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 4. BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

<sup>81</sup> Atika Ranianti, Nirdukita Ratnawati, Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Trisakti (e-Journal) Volume. 1 Nomor. 2 Februari 2014 Hal. 109-128*, 2014, hlm. 124.

<sup>82</sup> Rr. Nadia Arini Haq, Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, November 2015*, 2015, hlm. 115.-120.

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
18.	Wahyuni <sup>83</sup>	Variabel dependen: - ROA  Variabel independen: - Pembiayaan bagi hasil - Pembiayaan murabahah - NPF	Analisis regresi linier berganda	1. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 2. Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 3. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
19.	Masood dan Ashraf <sup>84</sup>	Variabel dependen: - ROA - ROE  Variabel independen: - Ukuran Perusahaan - CAR - Simpanan - Pembiayaan pada Total Aset - NPL - Likuiditas pada Total Aset - Simpanan pada Total Aset	Analisis regresi linier berganda	1. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE 2. NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE

<sup>83</sup> Mirasanti Wahyuni, Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal EBBANK Vol. 7 No. 1 Hal. 1-10 Juni 2016*, 2016, hlm. 7-9

<sup>84</sup> Omar Masood and Muhammad Ashraf, Bank-specific and macroeconomic profitability determinants of Islamic banks: The case of different countries, *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 4 Iss 2/3 pp. 255 – 268, 2012, hlm 255.

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Operasi pada Total Aset</li> <li>- Total Utang pada Modal</li> <li>- Total Hutang pada Total Aset</li> <li>- Aktivitas Ekonomi</li> <li>- Inflasi</li> </ul>		
20.	Gul et. al <sup>85</sup>	Variabel Dependen: - Profitabilitas  Variabel Independen: - Ukuran Perusahaan - Total Modal - Pembiayaan - Simpanan - <i>Gross Domestic Product</i> - Inflasi - Kapitalisasi Pasar	Analisis regresi linier berganda	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 2. Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 3. Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 4. Simpanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 5. GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 6. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA

<sup>85</sup> Sehrish Gul1, Faiza Irshad, Khalid Zaman, Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan, The Romanian Economic Journal, Year XIV, no. 39 March 2011, p 61 - 87.

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				7. Kapitalisasi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
21.	Setiawan <sup>86</sup>	Variabel Dependen: - ROA  Variabel Independen: - <i>Capital adequacy Ratio</i> (CAR) - Dana Pihak Ketiga (DPK) - <i>Non Performing Financing</i> (NPF)  Variabel Mediasi: - Pembiayaan	Analisis regresi linier berganda	1. NPF dan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan 2. DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan 3. DPK dan Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 4. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 5. CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. 6. Pembiayaan tidak dapat memediasi pengaruh antara variabel DPK, CAR, dan NPF

<sup>86</sup> Ulin Nuha Aji Setiawan, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015), *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang, 2016.


No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian terhadap ROA.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap ROA ternyata ditemukan hasil yang berbeda-beda (*research gap*) sehingga perlu dilakukan penelitian ulang untuk mengetahui variabel manakah yang sebenarnya memiliki pengaruh yang konsisten terhadap ROA. Agar metode dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian lain, maka peneliti menggunakan variabel pembiayaan sebagai variabel antara. Variabel pembiayaan dijadikan sebagai variabel antara karena terdapat hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selain itu juga ditemukan adanya penelitian tentang pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan, sehingga diharapkan dalam penelitian nanti terdapat pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap ROA melalui pembiayaan.

**I. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir merupakan suatu proses dari peneliti memperoleh data kemudian mengolah data tersebut dan menginterpretasikan hasil data yang telah diolah. Penelitian ini didasarkan atas penelitian-penelitian dan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Dari beberapa teori yang telah ada peneliti merangkainya menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Berikut adalah gambaran mengenai kerangka berfikir yang peneliti bentuk secara sederhana untuk menjelaskan proses penelitian:



Keterangan:

- = pengaruh langsung  
-----→ = pengaruh tidak langsung

Gambar 2.1.  
Kerangka Pemikiran Teoritis

## J. Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh CAR dengan Pembiayaan

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) terkait dengan kecukupan modal sendiri bank selain sumber modal dari luar seperti dana masyarakat dan pinjaman (utang) terhadap aktiva bank yang mengandung risiko. CAR termasuk faktor internal bank/koperasi yang syaratnya harus dipenuhi oleh setiap bank/koperasi. Besarnya kecukupan modal bank di seluruh bank/koperasi yang ada di Indonesia telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8%.

Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume pembiayaan perbankan. Oleh karena itu, semakin kecukupan modal tinggi maka kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat semakin besar.

CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan

menampung resiko kerugian. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya, dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk masyarakat peminjam) terhadap kinerja bank.<sup>87</sup>

Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian Giannini<sup>88</sup> serta Rachman dan Apandi<sup>89</sup> yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara CAR dengan pembiayaan. Hasil penelitian Giannini<sup>90</sup> sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai CAR maka akan menyebabkan nilai pembiayaan mudharabah menjadi naik. Rachman dan Apandi<sup>91</sup> juga mempertegas bahwa semakin tinggi nilai CAR, semakin besar kemungkinan pembiayaan *mudharabah* disalurkan pada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan**

## **2. Pengaruh NPF dengan Pembiayaan**

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur banyaknya penyaluran pembiayaan yang mengalami kendala dalam melunasi kewajibannya. Rasio NPF ini menggambarkan risiko pembiayaan, semakin tinggi nilai NPF maka risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank juga semakin besar. Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan pihak bank untuk

---

<sup>87</sup> Nur Gilang Giannini, Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, *Accounting Analysis Journal* 2 (1), 2013, hlm 1.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 96.

<sup>89</sup> Yoga Tantular Rachman, Ahmad Apandi, Pengaruh Financing to Deposit (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah, *Proceeding ICIEF'15, Mataram, 25-27 of August 2015*, 2015, hlm 1520.

<sup>90</sup> Nur Gilang Giannini, *Op Cit*, hlm 96.

<sup>91</sup> Yoga Tantular Rachman, Ahmad Apandi, Pengaruh Financing to Deposit (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah, *Proceeding ICIEF'15, Mataram, 25-27 of August 2015*, 2015, hlm 1520.

menyalurkan pembiayaan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. NPF yang tinggi dapat mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena mengurangi atau menurunkan perputaran dana bank, sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Apabila dana di bank/koperasi berkurang maka akan pula mengurangi pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Dengan demikian semakin besar tingkat pembiayaan bermasalah atau macet yang ditunjukkan melalui rasio NPF ini, maka akan menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank/koperasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Dyatama dan Yuliadi<sup>92</sup>, Nugroho<sup>93</sup> maupun Setiawan<sup>94</sup> menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan, dimana setiap peningkatan NPF akan menurunkan total pembiayaan. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank/koperasi kepada debitur/anggota.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis berikut ini:

**H<sub>2</sub> : Diduga Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan**

### **3. Pengaruh FDR dengan Pembiayaan**

---

<sup>92</sup> Ayank Narita Dyatama, Imamudin Yuliadi. Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 1, April 2015*, 2015. hlm.73-83.

<sup>93</sup> Ris Yuwono Yudo Nugroho, Analisis Faktor-faktor Penentu Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Model *Vector Error Correction*. Tesis. Dipublikasikan Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2009, hlm 1.

<sup>94</sup> Ulin Nuha Aji Setiawan, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015), *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang, 2016.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh kemampuan bank yang mengandalkan pembiayaan sebagai sumber utama likuiditasnya dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dan juga bagi hasil yang harus diberikan kepada para nasabahnya. Kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan akan semakin rendah jika FDR semakin tinggi dikarenakan jumlah dana yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan semakin besar. Sebaliknya, kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan akan semakin tinggi jika FDR bank tersebut semakin rendah. Oleh karena itu hal tersebut memiliki pengaruh terhadap kemampuan pembiayaan pada suatu bank karena jika nilai FDR ini semakin tinggi maka menunjukkan kemampuan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank juga semakin tinggi guna memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan begitu sebaliknya.

Penelitian Rachman dan Apandi<sup>95</sup> membuktikan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Artinya semakin tinggi nilai FDR, semakin besar kemungkinan pembiayaan *mudharabah* disalurkan pada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Diduga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan**

#### **4. Pengaruh CAR dengan ROA**

Penetapan CAR sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank/koperasi. Penetapan CAR pada titik tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat berkembangnya ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan

---

<sup>95</sup> Yoga Tantular Rachman, Ahmad Apandi, Pengaruh *Financing to Deposit* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah, *Proceeding ICIEF'15, Mataram, 25-27 of August 2015*, 2015, hlm. 1520.

dapat memberikan hasil sekaligus mengandung risiko. Rendahnya CAR dikarenakan peningkatan ekspansi aset berisiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga berpengaruh pada penurunan profitabilitas<sup>96</sup>.

Pembentukan dan peningkatan peranan aktiva bank/koperasi sebagai penghasil keuntungan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank/koperasi. Dengan demikian bank/koperasi harus menyediakan modal minimum yang cukup untuk menjamin kepentingan pihak ketiga<sup>97</sup>.

Bank yang mempunyai CAR yang lebih tinggi sangat baik karena ini mampu menanggung risiko yang timbul. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank/koperasi, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas<sup>98</sup>.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irianti<sup>99</sup>, Zulfiah dan Susilowibowo<sup>100</sup>, Mahmudah dan Harjanti<sup>101</sup> serta Masood dan Ashraf<sup>102</sup> bahwa CAR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk bank sehat harus memiliki CAR paling sedikit 8%.

---

<sup>96</sup> Hesti Werdaningtyas, Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Take Over Pramerger di Indonesia, *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol.1, No.2, pp.24-39, 2014, hlm. 124.

<sup>97</sup> Muchdasyar Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm 89.

<sup>98</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2002, hlm 63.

<sup>99</sup> Tjiptowati Endang Irianti, Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Total Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Perbankan, *Jurnal Ilmiah Inkoma*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2013, 2013, hlm 13.

<sup>100</sup> Fitri Zulfiah dan Joni Susilowibowo, Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Capital, Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012, *Jurnal Ilmu Manajemen Volume 2 Nomor 3 Juli 2014*, 2014, hlm 766.

<sup>101</sup> Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti, Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013, *Journal SENIT 2016*, 2016, hlm 139.

<sup>102</sup> Omar Masood and Muhammad Ashraf, Bank-specific and macroeconomic profitability determinants of Islamic banks: The case of different countries, *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 4 Iss 2/3 pp. 255 – 268, 2012, hlm 255.

Berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. CAR yang tinggi menunjukkan semakin stabil usaha bank karena adanya kepercayaan masyarakat yang stabil sehingga setiap perubahan yang terjadi pada CAR akan mengakibatkan perubahan ROA pada bank Umum Syariah<sup>103</sup>. Sementara itu Mahmudah dan Harjanti<sup>104</sup> berpendapat bahwa manajemen bank perlu mempertahankan nilai CAR sesuai dengan ketentuan karena dengan modal yang cukup maka bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub> : Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset**

#### **5. Pengaruh NPF dengan ROA**

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank.<sup>105</sup>

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan

---

<sup>103</sup> Fitri Zulifiah dan Joni Susilowibowo, Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Capital, Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012, *Jurnal Ilmu Manajemen Volume 2 Nomor 3 Juli 2014*, 2014, hlm 766.

<sup>104</sup> Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti, Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013, *Journal SENIT 2016*, 2016, hlm 139.

<sup>105</sup> Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE Usakti, Jakarta, 2005, hlm 115.

pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun. Arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap ROA adalah negatif, karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah.

Teori tersebut senada dengan hasil penelitian Pramuka<sup>106</sup>, Paramitha, dkk<sup>107</sup> maupun Setiawan<sup>108</sup> yang membuktikan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara NPF dengan ROA. Artinya, peningkatan resiko pembiayaan (NPF) akan menyebabkan penurunan profitabilitas (ROA) dan juga sebaliknya penurunan resiko pembiayaan (NPF) akan menyebabkan peningkatan profitabilitas (ROA).

Sedangkan Riadi dan Yulianto<sup>109</sup> hanya menemukan adanya hubungan negatif antara NPF dengan ROA pada bank syariah tetapi belum mampu berpengaruh signifikan. Dari adanya hasil tersebut, bank umum syariah diharapkan lebih efektif dan selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Karena penyaluran pembiayaan adalah ujung tombak pelayanan jasa perbankan, oleh sebab itu bank syariah harus memperhatikan penyaluran pembiayaannya agar bisa menurunkan NPF yang berimbas naiknya ROA.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>106</sup> Bambang Agus Pramuka, Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Journal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) Vol. 7 No.1 – Oktober 2010: 63-79*, 2010, hlm 77.

<sup>107</sup> Nu Nym. Karisma Dewi Paramitha, dkk, Pengaruh Risiko Kredit dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Go Public Periode 2010-2012, *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014)*, 2014, hlm 5.

<sup>108</sup> Ulin Nuha Aji Setiawan, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015), *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang, 2016.

<sup>109</sup> Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal 3 (4) (2014)*, 2014, hlm 84.

**H<sub>5</sub> : Diduga *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset***

#### **6. Pengaruh FDR dengan ROA**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan *return* yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya ROA yang didapat oleh bank syariah.

Semakin tinggi nilai rasio FDR menunjukkan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar sebaliknya semakin rendah rasio FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. Jika rasio berada pada standar yang ditetapkan bank Indonesia, maka laba akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut menyalurkan kreditnya dengan efektif). Meningkatnya laba, maka ROA juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk ROA.

Hal ini sesuai dengan penemuan Sabir, dkk<sup>110</sup>, Pramuka<sup>111</sup>, Riadi dan Yulianto<sup>112</sup> bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap

---

<sup>110</sup> Muh Sabir, Muhammad Ali dan Abd. Hamid Habibie, Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia, *Jurnal Analisis*, Vol.1 No.1: 79 – 86, 2012, hlm 84.

<sup>111</sup> Bambang Agus Pramuka, Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Journal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)* Vol. 7 No.1 – Oktober 2010: 63-79, 2010, hlm 77.

ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Menurut Riadi dan Yulianto<sup>113</sup>, hal ini terjadi karena ketika penyaluran dana ke masyarakat tinggi maka akan mendapat pengembalian yang tinggi pula dan akan berdampak pada laba yang diperoleh bank, hasil tersebut sesuai dengan teori *stewardship*. *Stewardship* theory dapat dipahami dalam penyaluran pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dan steward yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>6</sub> : Diduga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset***

#### 7. Pengaruh Pembiayaan dengan ROA

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi maka semakin meningkat pula profitabilitas bank syariah yang tercermin dari meningkatnya laba dalam hal ini dilihat dari ROA (*Return on Assets*).

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Buchori dan Prasetjo<sup>114</sup>, Riananti dan Ratnawati<sup>115</sup>, Haq<sup>116</sup> maupun Gul et. al<sup>117</sup> bahwa tingkat

---

<sup>112</sup> Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal* 3 (4) (2014), 2014, hlm 472.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm 472.

<sup>114</sup> Imam Buchori dan Aji Orasetyo, Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya, *Journal El-Qist*, Vol. 03, No 01, April 2013, 2013, hlm. 75.

<sup>115</sup> Atika Riananti, Nirdukita Ratnawati, Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Trisakti (e-Journal) Volume. 1 Nomor. 2 Februari 2014 Hal. 109-128*, 2014, hlm. 124.

<sup>116</sup> Rr. Nadia Arini Haq, Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, November 2015*, 2015, hlm. 115.-120.

<sup>117</sup> Sehrish Gul1, Faiza Irshad, Khalid Zaman, Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan, *The Romanian Economic Journal*, Year XIV, no. 39 March 2011, p 61 - 87.

pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Riananti dan Ratnawati<sup>118</sup> menyatakan bahwa semakin besar jumlah kredit yang diberikan maka semakin besar pula pendapatan bunga yang akan diperoleh setiap perusahaan. Jumlah kredit yang diberikan, tentunya akan menghasilkan pendapatan bunga kredit bagi setiap perusahaan perbankan, kemudian besarnya pendapatan bunga kredit ini, tentunya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas yang akan diperoleh setiap perusahaan nantinya, jadi dengan kata lain apabila jumlah kredit yang diberikan nilainya mengalami kenaikan maka pendapatan bunga kredit nilainya juga akan semakin besar, dan pada akhirnya profitabilitas yang akan dicapai juga semakin besar nilainya. Dalam perbankan syariah jumlah kredit yang diberikan bisa disebut sebagai pembiayaan yang disalurkan sedangkan bunga kredit dapat disebut sebagai bagi hasil pembiayaan. Bukti empiris menunjukkan semakin tinggi pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *muisyarakah* maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan ROA.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>7</sub> : Diduga Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset**

#### **8. Pengaruh CAR terhadap ROA dengan Mediasi Pembiayaan**

Rasio kecukupan modal dapat mempengaruhi profitabilitas koperasi karena dengan kecukupan modal yang tersedia dapat disalurkan melalui pembiayaan, sehingga koperasi akan memiliki potensi pendapatan / bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan. Dengan demikian pembiayaan menjadi variabel mediasi pengaruh CAR terhadap ROA.

---

<sup>118</sup> Atika Riananti, Nirdukita Ratnawati, Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Trisakti (e-Journal) Volume. 1 Nomor. 2 Februari 2014 Hal. 109-128*, 2014, hlm. 124.

Hasil penelitian Irianti<sup>119</sup>, Zulfiah dan Susilowibowo<sup>120</sup>, Mahmudah dan Harjanti<sup>121</sup> serta Masood dan Ashraf<sup>122</sup> bahwa CAR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian Giannini<sup>123</sup> maupun Rachman dan Apandi<sup>124</sup> yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara CAR dengan pembiayaan. Sedangkan menurut Buchori dan Prasetjo<sup>125</sup>, Riananti dan Ratnawati<sup>126</sup>, Haq<sup>127</sup> maupun Gul et. al<sup>128</sup>, variabel pembiayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dari hasil penelitian tersebut diketahui ada pengaruh langsung dari CAR terhadap ROA, CAR terhadap pembiayaan, dan pembiayaan terhadap ROA.

Berdasarkan uraian dan keterkaitan antara ketiga pengaruh langsung tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>8</sub> : Diduga CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset dengan mediasi variabel Pembiayaan**

---

<sup>119</sup> Tjiptowati Endang Irianti, Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Total Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Perbankan, *Jurnal Ilmiah Inkoma*, Volume 24, Nomor 1, Februari 2013, 2013, hlm 13.

<sup>120</sup> Fitri Zulifiah dan Joni Susilowibowo, Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012, *Jurnal Ilmu Manajemen* Volume 2 Nomor 3 Juli 2014, 2014, hlm 766.

<sup>121</sup> Nurul Mahmudah dan Ririh Sri Harjanti, Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013, *Journal SENIT* 2016, 2016, hlm 139.

<sup>122</sup> Omar Masood and Muhammad Ashraf, Bank-specific and macroeconomic profitability determinants of Islamic banks: The case of different countries, *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 4 Iss 2/3 pp. 255 – 268, 2012, hlm 255.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm 96.

<sup>124</sup> Yoga Tantular Rachman, Ahmad Apandi, Pengaruh Financing to Deposit (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah, *Proceeding ICIEF'15, Mataram, 25-27 of August 2015*, 2015, hlm 1520.

<sup>125</sup> Imam Buchori dan Aji Orasetyo, Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya, *Journal El-Qist*, Vol. 03, No 01, April 2013, 2013, hlm. 75.

<sup>126</sup> Atika Riananti, Nirdukita Ratnawati, Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Trisakti (e-Journal)* Volume. 1 Nomor. 2 Februari 2014 Hal. 109-128, 2014, hlm. 124.

<sup>127</sup> Rr. Nadia Arini Haq, Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Perbanas Review* Volume 1, Nomor 1, November 2015, 2015, hlm. 115.-120.

<sup>128</sup> Sehrish Gul1, Faiza Irshad, Khalid Zaman, Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan, *The Romanian Economic Journal*, Year XIV, no. 39 March 2011, p 61 - 87.

## 9. Pengaruh NPF terhadap ROA dengan Mediasi Pembiayaan

NPF merupakan rasio pembiayaan yang bermasalah. Semakin besar rasio NPF maka semakin berkurang profitabilitas koperasi karena potensi pengembalian atau bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan menjadi semakin kecil bahkan macet. Dengan demikian volume pembiayaan menjadi mediasi pengaruh NPF terhadap ROA.

Hasil penelitian Pramuka<sup>129</sup>, Paramitha, dkk<sup>130</sup> dan Setiawan<sup>131</sup> menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara NPF dengan ROA. Dyatama dan Yuliadi<sup>132</sup>, Nugroho<sup>133</sup> maupun Setiawan<sup>134</sup> menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan menurut Buchori dan Prasetjo<sup>135</sup>, Riananti dan Ratnawati<sup>136</sup>, Haq<sup>137</sup> maupun Gul et. al<sup>138</sup>, variabel pembiayaan memiliki

---

<sup>129</sup> Bambang Agus Pramuka, Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Journal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) Vol. 7 No.1 – Oktober 2010: 63-79*, 2010, hlm 77.

<sup>130</sup> Nu Nym. Karisma Dewi Paramitha, dkk, Pengaruh Risiko Kredit dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Go Public Periode 2010-2012, *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014)*, 2014, hlm 5.

<sup>131</sup> Ulin Nuha Aji Setiawan, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015), *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang, 2016.

<sup>132</sup> Ayank Narita Dyatama, Imamudin Yuliadi. Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 1, April 2015*, 2015. hlm.73-83.

<sup>133</sup> Ris Yuwono Yudo Nugroho, Analisis Faktor-faktor Penentu Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Model *Vector Error Correction*. Tesis. Dipublikasikan Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2009, hlm 1.

<sup>134</sup> Ulin Nuha Aji Setiawan, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015), *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang, 2016.

<sup>135</sup> Imam Buchori dan Aji Orasetyo, Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya, *Journal El-Qist, Vol. 03, No 01, April 2013*, 2013, hlm. 75.

<sup>136</sup> Atika Riananti, Nirdukita Ratnawati, Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Trisakti (e-Journal) Volume. 1 Nomor. 2 Februari 2014 Hal. 109-128*, 2014, hlm. 124.

<sup>137</sup> Rr. Nadia Arini Haq, Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, November 2015*, 2015, hlm. 115.-120.

pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dengan demikian ada pengaruh langsung dari NPF terhadap ROA, NPF terhadap pembiayaan, dan pembiayaan terhadap ROA.

Berdasarkan uraian dan keterkaitan antara ketiga pengaruh langsung tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>9</sub> : Diduga NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset dengan mediasi variabel Pembiayaan**

#### **10. Pengaruh FDR terhadap ROA dengan Mediasi Pembiayaan**

FDR adalah rasio jumlah pembiayaan terhadap jumlah simpanan yang diterima. Apabila pembiayaan yang disalurkan kepada anggota koperasi semakin banyak maka profitabilitas koperasi juga semakin tinggi. Dengan demikian pembiayaan merupakan variable mediasi pengaruh rasio FDR terhadap ROA.

Temuan Sabir, dkk<sup>139</sup>, Pramuka<sup>140</sup>, Riadi dan Yulianto<sup>141</sup> menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Penelitian Rachman dan Apandi<sup>142</sup> membuktikan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. Kemudian Buchori dan Prasetjo<sup>143</sup>, Riananti dan Ratnawati<sup>144</sup>, Haq<sup>145</sup> serta Gul et. al<sup>146</sup>,

---

<sup>138</sup> Sehrish Gull, Faiza Irshad, Khalid Zaman, Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan, *The Romanian Economic Journal*, Year XIV, no. 39 March 2011, p 61 - 87.

<sup>139</sup> Muh Sabir, Muhammad Ali dan Abd. Hamid Habibie, Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia, *Jurnal Analisis*, Vol.1 No.1: 79 – 86, 2012, hlm 84.

<sup>140</sup> Bambang Agus Pramuka, Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Journal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)* Vol. 7 No.1 – Oktober 2010: 63-79, 2010, hlm 77.

<sup>141</sup> Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal* 3 (4) (2014), 2014, hlm 472.

<sup>142</sup> Yoga Tantular Rachman, Ahmad Apandi, Pengaruh Financing to Deposit (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah, *Proceeding ICIEF'15, Mataram, 25-27 of August 2015*, 2015, hlm. 1520.


<sup>143</sup> Imam Buchori dan Aji Orasetyo, Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya, *Journal El-Qist*, Vol. 03, No 01, April 2013, 2013, hlm. 75.

<sup>144</sup> Atika Riananti, Nirdukita Ratnawati, Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Trisakti (e-Journal) Volume. 1 Nomor. 2 Februari 2014 Hal. 109-128*, 2014, hlm. 124.

menyatakan bahwa variabel pembiayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dengan demikian ada pengaruh langsung dari FDR terhadap ROA, FDR terhadap pembiayaan, dan pembiayaan terhadap ROA.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>10</sub> : Diduga FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset dengan mediasi variabel Pembiayaan**



---

<sup>145</sup> Rr. Nadia Arini Haq, Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, November 2015*, 2015, hlm. 115.-120.

<sup>146</sup> Sehrish Gull, Faiza Irshad, Khalid Zaman, Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan, *The Romanian Economic Journal*, Year XIV, no. 39 March 2011, p 61 - 87.